



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 19/Pid/2013/PT.GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada  
Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ROSLIN TOWALU alias NANO** ;-----  
Tempat Lahir : Manado ;-----  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Oktober 1964 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Dupi Desa Teratai Kecamatan  
Marisa Kabupaten Pohuwato ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 November 2012 ;-----  
Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;-----  
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;-----

Perpanjangan . . . .

Halaman 1 dari 17 Hal Put.No.19/PID/2013/PT GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;-----

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum bernama :  
KATRINAWATY LASENA, SH. Dkk, Advokat berkantor di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012 ; -----

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 19/Pid./2013/PT.Gtlo tertanggal 23 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 54/Pid.B/2012/PN.Mrs tertanggal 26 Maret 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya tertanggal 12 September 2012 NO.REG.PERK. : PDM-13/MRS/12/2012, sebagai berikut :-----

**Dakwaan :**

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa Roslin Towalu alias Nano pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat Dusun Dupi sebelah jembatan Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rumah saksi Una atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Marisa . . . .

Halaman 2 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



Marisa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Berty Hanri Runtukahu, SE Als Berty, saksi Bernadin Situngkir dan saksi S.A Wayan dari satuan Polres Pohuwato berdasarkan Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/06/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Perintah Under Cover Buy (teknik penyelidikan dan penyidikan pembelian terselubung) Nomor : SP.UB/01/IX/2012/Sat-Narkoba tanggal 24 September 2012 melakukan pencarian terhadap terdakwa Roslin Als Nano sebagai Target Operasi yang diduga melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kemudian pada saat itu juga saksi Berty Hanri Runtukahu, SE Als Berty bersama-sama dengan saksi Bernadin Situngkir dan saksi S.A Wayan dengan mengendarai mobil pergi menuju Dusun Dupi Desa Teratai Kecamatan Marisa, kemudian saksi Berty Hanri Runtukahu Als Berty yang menyamar sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa Roslin Als Nano lewat handphone, kemudian saksi Berty Hanri Runtukahu Als Berty memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Ji atau paket seribu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa di jalan gunung potong sebelah jembatan Dusun Dupi Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rumah saksi Una, kemudian pada saat para saksi sampai di tempat tersebut saksi Berty berhenti dan memarkirkan mobilnya langsung membuka pintu depan sebelah kiri menyuruh terdakwa untuk masuk ke mobil tersebut, lalu pada saat terdakwa masuk kedalam mobil tersebut, terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditaksir kurang lebih 0,395 (nol koma tiga ratus sembilan puluh lima) gram yang dibungkus didalam plastik bening kecil, kemudian pada saat terdakwa

menyerahkan . . . .

Halaman 3 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Berty, terdakwa melihat diposisi bangku belakang mobil ada saksi Bernadin Situngkir dan saksi S.A Wayan Karsi, sehingga terdakwa merasa takut langsung keluar dari mobil tersebut dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, kemudian pada sekitar jam 17.30 Wita oleh saksi-saksi dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral Aqua, 1 (satu) buah bong tanpa botol yang terbuat dari penutup botol kecap warna merah, 7 (tujuh) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) gunting, 1 (satu) set kantong plastik buka tutup dengan merk Zipak, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata yang terisi pipet dan sedotan dan 11 (sebelas) buah selang sedotan warna putih, selanjutnya dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa sebelumnya dari Agus Didipu. Dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan. Setelah terdakwa ditangkap oleh para saksi lalu diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut secara hukum ;-----

Setelah itu barang bukti shabu-shabu tersebut disisihkan lalu dikirim ke Laboratorium Pengujian Badan POM R.I dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh Miftiana Nugraha Sari, S.Parm, Apt, Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen No. LP/PK-3/POL/016/09/10.12 tanggal 02 Oktober 2012 2011 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Roslin Towalu Als Nano adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidaire . . . .

Halaman 4 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner





#### Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Roslin Towalu alias Nano pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat Dusun Dupi sebelah jembatan Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rumah saksi Una atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Berty Hanri Runtukahu, SE Als Berty, saksi Bernadin Situngkir dan saksi S.A Wayan dari satuan Polres Pohuwato berdasarkan Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/06/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Perintah Under Cover Buy (teknik penyelidikan dan penyidikan pembelian terselubung) Nomor : SP.UB/01/IX/2012/Sat-Narkoba tanggal 24 September 2012 melakukan pencarian terhadap terdakwa Roslin Als Nano sebagai Target Operasi yang diduga melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kemudian pada saat itu juga saksi Berty Hanri Runtukahu, SE Als Berty bersama-sama dengan saksi Bernadin Situngkir dan saksi S.A Wayan dengan mengendarai mobil pergi menuju Dusun Dupi Desa Teratai Kecamatan Marisa, kemudian saksi Berty Hanri Runtukahu Als Berty yang menyamar sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa Roslin Als Nano lewat handphone, kemudian saksi Berty Handry Runtukahu Als Berty memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Ji atau paket seribu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa di jalan gunung potong sebelah jembatan Dusun Dupi Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rumah saksi Una, kemudian

pada . . . .



pada saat para saksi sampai di tempat tersebut saksi Berty berhenti dan memikirkan mobilnya langsung membuka pintu depan sebelah kiri menyuruh terdakwa untuk masuk ke mobil tersebut, lalu pada saat terdakwa masuk kedalam mobil tersebut, terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditaksir kurang lebih 0,395 (nol koma tiga ratus sembilan puluh lima) gram yang dibungkus didalam plastik bening kecil, kemudian pada saat terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Berty, terdakwa melihat diposisi bangku belakang mobil ada saksi Bernadin Situngkir dan saksi S.A Wayan Karsi, sehingga terdakwa merasa takut langsung keluar dari mobil tersebut dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, kemudian pada sekitar jam 17.30 Wita oleh saksi-saksi dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral Aqua, 1 (satu) buah bong tanpa botol yang terbuat dari penutup botol kecap warna merah, 7 (tujuh) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) gunting, 1 (satu) set kantong plastik buka tutup dengan merk Zipak, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata yang terisi pipet dan sedotan dan 11 (sebelas) buah selang sedotan warna putih, selanjutnya dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa sebelumnya dari Agus Didipu. Dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan memiliki dan menguasai Narkotika. Setelah terdakwa ditangkap oleh para saksi lalu diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut secara hukum ;-----

Setelah itu barang bukti shabu-shabu tersebut disisihkan lalu dikirim ke Laboratorium Pengujian Badan POM R.I dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh Miftiana Nugraha Sari, S.Parm, Apt, Manajer Teknis Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

No . . . .

Halaman 6 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. LP/PK-3/POL/016/09/10.12 tanggal 02 Oktober 2012 2011  
menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Roslin Towalu Als Nano adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukumannya tertanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Roslin Towalu Als Nano secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roslin Towalu Als Nano dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) yang berada didalam kantong plastik ukuran kecil bis warna merah yang dilipat dan lakban warna hitam dan kuning ;-----
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua ;-----
  - 1 (satu) buah bong tanpa botol yang terbuat dari penutup botol kecap warna merah ;-----
  - 7 (tujuh) buah korek api gas ;-----

- 3 (tiga) . . . .

Halaman 7 dari 17 Hal Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner





- 3 (tiga) buah pipet kaca ;-----
- 2 (dua) buah gunting ;-----
- 1 (satu) set kantong plastik buka tutup dengan merk zipac ;-----
- 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisi pipet dan sedotan ;----
- 11 (sebelas) buah selang sedotan warna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Putih bis Merah dengan Nomor Polisi DM 3758 DD, bersama STNK an. Roslin Towalu, dikembalikan kepada terdakwa ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
  5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 26 Maret 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROSLIN TOWALU alias NANO yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ROSLIN TOWALU alias NANO yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**”;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

5. Menetapkan . . . .

Halaman 8 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menetapkan masa penangkapan yang telah dikenakan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kantong plastik ukuran kecil bis warna merah yang dilipat dan lakban warna hitam dan kuning ;-----
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral Aqua ;-----
  - 1 (satu) buah bong tanpa botol yang terbuat dari penutup botol kecap warna merah ;-----
  - 7 (tujuh) buah korek api gas ;-----
  - 3 (tiga) buah pipet kaca ;-----
  - 2 (dua) buah gunting ;-----
  - 1 (satu) set kantong plastik buka tutup dengan merk zipack ;-----
  - 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisi pipet dan sedotan ;-----
  - 11 (sebelas) buah selang warna putih ;-----

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Putih bis Merah dengan Nomor Polisi DM 3758 DD, bersama STNK an. Roslin Towalu, agar dikembalikan pada yang berhak yaitu **terdakwa Roslin Towalu alias Nano** ;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding. Pernyataan mana disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 01 April 2013 sebagaimana Akta Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.Mrs, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa

Hukum . . . .

Halaman 9 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum terdakwa (Terbanding), sebagaimana relas pemberitahuan tanggal 01 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 April 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 11 April 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 April 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 16 April 2013, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum selaku Pembanding pada tanggal 17 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Marisa telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan terdakwa selaku terbanding untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat pemberitahuan tertanggal 09 April 2013 Nomor : W.20. U4/234/HK.01/IV/2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa terdakwa Roslin Towalu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair. Seharusnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu*** sebagaimana dakwaan

Primair . . . .

Halaman 10 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35/2009 tentang Narkotika. Adapun alasan yang dikemukakan pembanding adalah bahwa Majelis telah menguraikan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa dengan mengajak anaknya yang masih kecil mengantarkan barang pesanan didekat jembatan Gunung Potong di Dusun Dupi Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, perbuatan tersebut merupakan perbuatan "penyerahan" Narkotika golongan I kepada Berty Runtukahu akan tetapi Majelis mengemukakan fakta hukum bahwa terdakwa hanya memiliki Narkotika, sehingga Majelis menyatakan terbukti melakukan perbuatan ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman***"; -----

Bahwa alasan lain yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut terdakwa selaku terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan menolak tuntutan Penuntut Umum, sebaliknya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Marisa dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, khususnya berita acara persidangan dan turunan putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Marisa) Nomor : 54/Pid.B/2012/PN.Mrs, tanggal 26 Maret 2013 dan memori banding pembanding serta kontra memori banding dari terdakwa, maka Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai uraian unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini, sedangkan pertimbangan mengenai unsur pertama yaitu : " melawan hukum atau tanpa hak " ; yang dinyatakan terbukti

telah . . . .

Halaman 11 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner





telah sesuai sehingga tetap dipertahankan-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu** tidak terpenuhi dengan pertimbangan karena hakim tidak menemukan indikasi yang terdapat pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya bagian unsur-kedua ini, Hakim tingkat pertama tidak menguraikan dengan jelas fakta hukum mana yang dapat menunjukan perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai indikasi yang terdapat pada diri terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang ditemukan dipersidangan oleh Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 24 September 2012 kira-kira jam 14.00 WITA terdakwa mengantar barang pesanan saksi Berty Runtukahu berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ji didekat jembatan Gunung Potong di Dusun Dupi Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi Berty Runtukahu yang sedang menunggu didalam mobil Avanza yang diparkir didekat rumah saksi Una. Setelah itu terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan tersebut kepada saksi Berty Runtukahu. Oleh karena didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang anggota polisi maka terdakwa menjatuhkan barang tersebut kemudian lari dengan mengendarai sepeda motornya ;-----

Bahwa . . . .

Halaman 12 dari 17 Hal Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa menurut keterangan saksi Samuel Adnyana Wayan Karsi dan saksi Berty Runtukahu harga 1 (satu) Ji shabu-shabu adalah kira-kira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa barang yang telah diserahkan kepada saksi Berty Runtukahu itu sebelumnya berada dalam kekuasaan terdakwa yang disimpan di rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ji tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian dibawa oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi Berty Runtukahu sesuai adanya permintaan dari saksi Berty Runtukahu karena dipesan oleh saksi sebelumnya, dan tempat penyerahan ditentukan, serta harganya telah disepakati yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka perbuatan terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu "penyerahan" sebagaimana ditentukan oleh unsur kedua dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik pada Laboratorium Pengujian Badan POM R.I di Gorontalo terhadap barang bukti ternyata barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan barang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Berty Runtukahu berupa barang yang termasuk dalam Narkotika golongan 1 maka unsur kedua dalam Primair yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan diatas bahwa unsur I Dakwaan Primair yaitu "melawan hak atau tanpa hak" Pengadilan tingkat pertama telah menguraikan unsur tersebut dengan benar maka uraian tersebut harus dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam menguraikan unsur tersebut ;-----

Menimbang . . . .

Halaman 13 dari 17 Hal Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan oleh Karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan menurut hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan yang membenarkan dan alasan pemaaf maka terdakwa harus dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana. Sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral bangsa dan merusak generasi muda ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa patut dan adil ;-----

Menimbang . . . .





Menimbang . . . .

Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya yaitu tentang barang bukti serta status tahanan terdakwa, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama sekarang diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ;-----

Memperhatikan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor ; 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Undang-undang Nomor : 08 tahun 1981 tentang KUHP ;-----
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum /Pembanding ;--
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 54/Pid.B/2012/PN.Mrs tanggal 26 Maret 2013 ;-----

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa ROSLIN TOWALU alias NANO yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) . . . .

Halaman 15 dari 17 Hal Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kantong plastik ukuran kecil bis warna merah yang dilipat dan lakban warna hitam dan kuning ;-----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral Aqua ;-----
- 1 (satu) buah bong tanpa botol yang terbuat dari penutup botol kecap warna merah ;-----
- 7 (tujuh) buah korek api gas ;-----
- 3 (tiga) buah pipet kaca ;-----
- 2 (dua) buah gunting ;-----
- 1 (satu) set kantong plastik buka tutup dengan merk zipack ;-----
- 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisi pipet dan sedotan ;-----
- 11 (sebelas) buah selang warna putih ;-----

**Dirampas untuk dimusnakan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Putih bis Merah dengan Nomor Polisi DM 3758 DD, bersama STNK an. Roslin Towalu, agar dikembalikan pada yang berhak yaitu **terdakwa Roslin Towalu alias Nano** ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal **27 MEI 2013**, oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** sebagai Hakim Ketua, **SINGIT ELIER, SH.,MH** dan **IMAM SYAFII, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **03 JUNI 2013** oleh Majelis

tersebut . . . .

Halaman 16 dari 17 Hal.Put.No.19/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan dibantu oleh **ZUHRIATI USMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**SINGIT ELIER, SH.,MH**

**IMAM SYAFII, SH., M.Hum**

**HAKIM KETUA**

**EBO MUALA MAULANA, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZUHRIATI USMAN, SH**